



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor : 08 /Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011**

**TENTANG**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KEHORMATAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011 tanggal 27 April 2011 telah diangkat 3 (tiga) Anggota Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Susunan Keanggotaan Dewan Kehormatan Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Mei 2011;
  - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

**Memperhatikan :** 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 06/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011 tanggal 27 April 2011;  
2. Hasil Rapat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Mei 2011.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Mengesahkan menetapkan :

- 1. Prof. Firman Hasan, SH, LLM sebagai Ketua merangkap Anggota**
- 2. Drs.H.M. Mufti Syarfie, MM sebagai Anggota**
- 3. Ardyan, SH sebagai Anggota**

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
7. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 9 Mei 2011

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

